

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara kita berinteraksi, bekerja, dan berbelanja dalam beberapa dekade terakhir. Salah satu perubahan signifikan dapat dilihat dari munculnya *electronic commerce* (selanjutnya disebut *e-commerce*) sebagai bentuk perdagangan bebas yang merevolusi dunia bisnis secara fundamental. *E-commerce* adalah kegiatan komersialisasi *online* yang focus utamanya terletak pada pertukaran komoditas (barang atau jasa) dengan sarana elektronik, khususnya internet.<sup>1</sup> Istilah *e-commerce* setidaknya dijelaskan pada *Springer Texts in Business and Economic* yang menyatakan bahwa “*Aids understanding of his diversified filed. In general, selling and buying electronically can be either business-to consumer (B2C) or business-to-business (B2B)*”.<sup>2</sup> Sementara itu, dalam tataran peraturan perundnag-undangan Indonesia istilah *e-commerce* disepadankan dengan perdagangan elektronik. Merujuk pada Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Selanjutnya disebut UU Perdagangan) mengatur pada intinya mengenai perdagangan elektronik adalah sebuah transaksi dagang yang menggunakan prosedur elektronik. Sementara pengertian transaksi elektronik sendiri diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang

---

<sup>1</sup> Zheng Qin, *Introduction to E-coommerce*, (Beijing: Tsinghua University Press, 2009), hal. 7.

<sup>2</sup> Widya Fitri Adilia, “Persyaratan *E-commerce* Merugikan Konsumen pada Transaksi Barang Elektronik di *Marketplace*”, *Lex Prospicit*, Vol. 1, No. 1, Februari 2023, hal. 71.

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) yang pada intinya menjelaskan bahwa transaksi elektronik ialah perbuatan yang menggubakan sebuah media berupa media elektronik dan lainnya.

Indonesia memiliki *e-commerce* dalam skala besar yang berpotensi mendekati Korea Selatan dan China. Menurut laporan *Technology-empowerd Digital Trade in the Asia Pacific* dari Deloitte, total ukuran pasar *e-commerce* di Indonesia menyentuh angka US\$43,351 miliar pada tahun 2021. Angka ini menunjukkan tren *e-commerce* sangat diminati dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia.<sup>3</sup> Aktivitas ini begitu diminati masyarakat sebab dinilai cukup efisien dengan sistem yang tidak harus bertatap muka secara langsung (*face to face*) dengan konsumen (*buyer*), transaksi dapat dilaksanakan melalui surat-menyurat elektronik (*electronic mail*), serta pembayaran yang dilakukan menggunakan perantara internet.<sup>4</sup> Keuntungan-keuntungan yang didapatkan oleh pihak konsumen dan penyedia jasa dengan menggunakan internet sebagai media perantara, yaitu:<sup>5</sup>

a. Keuntungan bagi pembeli:

- 1) Mengembangkan daya saing penjual
- 2) Meningkatkan produktivitas pembeli
- 3) Manajemen informasi dengan lebih akurat

---

<sup>3</sup> Risza Fransiscus, “*E-commerce is Paralyzing Distribution Cooperation in Indonesia*”, *Global Legal Review*, Vol. 2, No. 2, 2022, Hal. 92

<sup>4</sup> Riyeke Ustadiyanto, *Framework E-commerce*, (Yogyakarta: Andi, 2001), hal 138.

<sup>5</sup> Etania Fajarani Halim, “Perlindungan Hukum Data Pribadi Pembeli di Perdagangan Secara Elektronik (*E-commerce*) di Indonesia”, *Jurnal Hukum Visio Justisia*, Vol. 2, No. 1 Juli 2022, hal. 3

- 4) Mengurangi biaya dan waktu pembelian
  - 5) Dapat lebih mudah membandingkan harga dengan penyedia jasa lainnya
- b. Keuntungan bagi penjual:
- 1) Mengembangkan peluang dalam pengadaan barang atau jasa
  - 2) Meningkatkan efisiensi
  - 3) Dapat lebih akurat mengidentifikasi target pelanggan
  - 4) Mengurangi pengeluaran biaya sewa toko dan pegawai

Kemudian menurut kajian atau laporan Bank Indonesia, nilai transaksi *e-commerce* di Indonesia pada tahun 2022 mencapai Rp.476,3 triliun.<sup>6</sup> Tingginya angka transaksi ini mencerminkan kemajuan teknologi yang memberikan dampak positif khususnya pada sektor ekonomi dan bisnis. *E-commerce* telah memberikan dampak yang signifikan pada ekonomi global. Pertama, *e-commerce* telah memfasilitasi globalisasi perdagangan dengan menghilangkan hambatan geografis. Perusahaan kecil dan menengah sekarang dapat menjual produk mereka ke pelanggan di seluruh dunia tanpa harus memiliki kehadiran fisik di banyak negara. Selain itu, *e-commerce* juga telah menciptakan lapangan kerja baru dalam industri logistik, teknologi informasi, dan pemasaran digital. Meningkatnya pertumbuhan *e-commerce* juga mendorong inovasi dan penciptaan teknologi baru, seperti sistem pembayaran *online* dan kecerdasan buatan yang membantu meningkatkan efisiensi dan pengalaman pelanggan.

---

<sup>6</sup> DataIndonesia.id, “Transaksi *e-commerce* RI Tak Capai Target pada 2022”, <https://dataindonesia.id/digital/detail/transaksi-ecommerce-ri-tak-capai-target-pada-2022>, diakses pada 31 Juli 2023

Kegiatan berupa berbelanja melalui *online* merupakan salah satu hal yang sangat berkembang pesat dari waktu ke waktu memang dikarenakan menghemat waktu dan biaya ditambah berbelanja online juga sering diberikan potongan harga oleh penjual, sehingga tidak ada alasan untuk tidak melakukan pembelian keperluan *via online*, berbelanja online ini juga difasilitasi dengan beberapa hal yaitu dapat melalui website khusus dari penjual, ataupun dapat dilakukan melalui sebuah aplikasi yang khusus untuk berbelanja *via online* tidak jauh berbeda dengan berbelanja secara langsung ke toko, *via online* pun dapat memilih barang-barang yang dibutuhkan secara lengkap dan cepat, banyaknya promo hingga diskon yang ditawarkan ternyata cukup membuat masyarakat terpicu dengan kegiatan berbelanja *online*.

Kendatipun demikian, perlu diketahui pula bahwa kemajuan teknologi secara pesat tidak hanya memberikan manfaat saja, namun juga akan memicu berbagai bentuk problematika. Salah satu problematika yang timbul adalah kebocoran data pribadi. Semakin ketergantungan pada sistem elektronik, maka semakin bahaya pula Pelindungan Data Pribadi dikarenakan banyaknya keuntungan yang bisa diraih oleh para peretas jika mampu mengakses data-data pribadi dan disalahgunakan seperti dijual.<sup>7</sup> Suatu data dapat dikatakan sebagai data pribadi apabila data tersebut berhubungan dengan informasi seseorang dan dapat berfungsi

---

<sup>7</sup> Glenn Wijaya, "Pelindungan Data Pribadi di Indonesia: *Ius Constitutum* dan *Ius Constituendum*", *Law Review*, Vol. XIX, No. 3, Maret 2020, hal. 328.

untuk mengidentifikasi orang tersebut, yaitu pemilik data.<sup>8</sup> Menurut 1 angka 1 Undnag-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut UU Pelindungan Data Pribadi), definisi data pribadi ialah sebagai berikut:

“Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.”

Kemudian dalam Pasal 4 UU Pelindungan Data Pribadi data pribadi juga dibagi menjadi dua, yakni:

- “1) Data pribadi yang bersifat spesifik
  - a. Data dan informasi kesehatan;
  - b. Data biometrik;
  - c. Data genetika;
  - d. Catatan kejahatan;
  - e. Data anak;
  - f. Data keuangan pribadi; dan/atau
  - g. Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Data pribadi yang bersifat umum
  - a. Nama lengkap;
  - b. Jenis kelamin;
  - c. Kewarganegaraan;
  - d. Agama;
  - e. Status perkawinan; dan/atau
  - f. Data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.”

Memahami yang dimaksud dengan data pribadi pasti akan berbicara sebuah kerahasiaan dan suatu hal yang tidak bisa diakses oleh keseluruhan orang melainkan bersifat privat terhadap satu atau beberapa orang tergantung dari data tersebut, karena memang disebut sebagai suatu privasi maka, orang lain harus saling menghormati dan memahami hal tersebut, tanpa perlu mengganggu suatu hal yang

---

<sup>8</sup> Oktaviani Sugiarto, “Tinjauan Hukum Internasional terkait Pelindungan Data Pribadi”, Skripsi, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2019, hal. 28.

dipahami sebagai data pribadi.<sup>9</sup> Berkenaan dengan sebuah istilah, kata “privasi” dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara bahkan dalam masyarakat internasional harus memahami hal tersebut, jadi hal privasi bukan hal yang dapat dilihat, dikonsumsi atau diperlihatkan kepada setiap orang, dan bahkan jika data tersebut tersebar maka setiap orang paham tidak boleh menyebarkan Kembali yang harusnya sebagai warga negara harus melindungi dan berusaha menghentikan penyebaran sebuah data pribadi seseorang.<sup>10</sup> Dikarenakan sangat bersifat fundamental dan berpengaruh terhadap kehidupan setiap orang maka pentingnya memang mengatur sebuah kepastian hukum dalam bentuk norma peraturan perundang-undangan mengenai data pribadi tersebut, agar setiap orang yang pastinya mempunyai data pribadi tersebut dapat merasa aman dan nyaman dalam melakukan kegiatannya tanpa harus takut penyebaran data pribadi oleh oknum – oknum masyarakat.

Pengaturan yang dimaksud untuk melindungi sebuah data pribadi tidak boleh hanya ditetapkan hanya sebagai aturan melainkan harus dilakukan penerapannya dalam sebuah masyarakat dan diawasi oleh Lembaga yang berwenang, namun dalam perkembangannya berhubungan dengan berbelanja via online, yang dalam hal ini rentan adanya penggunaan data pribadi konsumen oleh pelaku usaha, yang pada praktiknya pada saat sebelum melakukan transaksi online, para konsumen harus melakukan sebuah aktivasi dengan beberapa ketentuan yang

---

<sup>9</sup> Muhammad Jefri Maruli Tacino. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pribadi Seseorang Di Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 26, No.2, Februari 2020, hal. 179 .

<sup>10</sup> Rosalinda Elsina Latumahina, “Aspek Hukum Pelindungan Data Pribadi Di Dunia Maya,” *Jurnal Gema Aktualita* Vol. 3, No. 2, 2014, hal 17.

bersifat pribadi dan privasi, salah satunya berupa nomor telepon dan lainnya, sehingga hal tersebut akan mudah menyebabkan rentan bagi para pengguna data yang didaftarkan untuk aktivitas akan disebarluaskan atau digunakan untuk kepentingan pribadi. Data pribadi berisiko dapat tersusup dan digunakan untuk melakukan penipuan melalui metode *phishing*, *spam*, ataupun *malicious software* (*malware*). *Malware* telah menjadi ancaman terhadap keamanan seluruh pengguna internet, baik organisasi maupun individu. Perkiraan menunjukkan bahwa computer sering kali terinfeksi virus, dan terdapat sekitar lima juta bot aktif yang beroperasi di dunia. Sementara, terdapat aktivitas lain juga yang dilakukan oleh para kriminal dengan melakukan serangan kepada internet penyedia, perusahaan *e-commerce* serta pengguna yang menciptakan efek *malware*.

Sejatinya, perlindungan terhadap data pribadi adalah salah satu hak fundamental yang diatur pada Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yang mengatur bahwa:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Dalam pengaturan yang diatur dalam konstitusi Indonesia, sudah dijelaskan secara tegas dan nyata bahwa Indonesai pun sudah melindungi dan mengakui mengenai perlindungan sebuah data pribadi, bahkan hal tersebut diatur dalam sebuah konstitusi yang merupakan sumber dari pengaturan hukum dibawahnya sesuai dengan herarki peraturan perundang-undangan, hal tersebut diatur karena memang negara sangat menghargai dan menghormati sebuah hal yang privasi dari warga

negara, bukan hanya dengan tujuan sebagai Tindakan nyata negara hal ini juga memiliki tujuan untuk menyadarkan setiap warga negara bahwa hal tersebut penting untuk dipahami dan dilaksanakan sehingga diatur dalam sebuah konstitusional, namun dalam sebuah perkembangan zaman yang semakin modern serta canggih membuat data pribadi yang awalnya susah diakses oleh oknum-oknum orang semakin lebih mudah dikarenakan kecanggihan dari beberapa teknologi yang digunakan, sehingga hal ini menjadi permasalahan yang bukan hanya menjadi perhatian nasional tetapi sudah menjadi perhatian dunia internasional, sehingga dunia internasional membuat sebuah ketentuan rekomendasi yang dimana rekomendasi tersebut dapat dijadikan acuan oleh negara yang tergabung dalam organisasi internasional dalam membentuk atau merancang ketentuan hukum mengenai Pelindungan Data Pribadi, yang rekomendai tersebut Bernama *The OECD Privacy Framework* yang diterbitkan oleh *Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD)* tahun 1980 sebagaimana telah diubah pada tahun 2013. Pada taraf regional di ASEAN menerbitkan *Framework on Personal Data Protection* yang disetujui dalam *ASEAN Telecommunications and Informastion Technology Ministers Meeting*. Untuk itu, Indonesia menerbitkan UU Pelindungan Data Pribadi yang mengatur secara spesifik bahwa perorangan termasuk yang melakukan kegiatan bisnis atau *e-commerce* di rumah bisa dikategorikan sebagai pengendali data pribadi. Dengan demikian, mereka memiliki kewajiban secara hukum atas pemrosesan data pribadi yang dilakukan dan wajib mengakomodir ketentuan yang ada dalam UU Pelindungan Data Pribadi.



Kebocoran data merupakan salah satu hal yang sangat ditakuti oleh setiap orang, karena dari adanya sebuah kebocoran data maka akan tersebar hal-hal yang bersifat privat dan khusus kepada khalayak umum, dalam hal yang dimaksud dengan sebuah kebocoran data dapat digolongkan menjadi 2 yaitu, kebocoran data yang sifatnya rahasia baik disengaja (*intentional threats*) maupun tidak disengaja (*inadvertent threats*) kepada pihak yang tidak berwenang.<sup>11</sup>

Membahas dengan penggolongan pertama yaitu, kebocoran *inadvertent threats* adalah kebocoran data karena ketidaksengajaan atau kelalaian, yang dimaksud dengan hal tersebut adalah kebocoran sebuah data pribadi dilakukan tanpa adanya sebuah kesengajaan dari pemilik data ataupun orang lain yang berhubungan, hal ini dapat diberikan contoh seperti lemahnya dari sistem keamanan sebuah aplikasi atau website dalam transaksi online sehingga akan mudah bagi oknum-oknum untuk mengakses data-data pribadi tersebut untuk kepentingannya pribadi atau suatu kelompok tertentu, selain itu juga terdapat contoh lainnya yang dalam hal ini terdapat sebuah tekanan atau ancaman terhadap pegawai dari salah satu marketplace untuk melakukan pembocoran data, dikarenakan dibawah tekanan dan ancaman pegawai tersebut akhirnya membocorkan data-data tersebut, dan mengenai penggolongan yang kedua yaitu mengenai kebocoran data yang disengaja (*intentional threats*), yang dalam hal ini memang ada Tindakan yang direncanakan oleh pihak-pihak tertentu untuk meretas suatu data terkait dengan sistem dan cara

---

<sup>11</sup> Mia Haryati Wibowo dan Nur Fatimah, “Ancaman Phishing Terhadap Pengguna Sosial Media Dalam dunia Cyber Crime” *Jurnal of Education and Information Communication Technology*, Vol. 1, No 1, 2017, hal. 2

sedemikian rupa oleh satu atau sekelompok orang, yang tujuannya tidak lain untuk diperjualbelikan kepada pihak yang membutuhkan data-data tersebut, oknum-oknum tersebut biasanya melakukan dengan sebuah serangan cyber melalui *hacking, virus, Trojans, hingga encrypting ransomware.*

*United Nations Conference On Trade and Development (UNCTAD)* merupakan sebuah organisasi internasional yang melakukan penilaian terhadap sebuah transaksi elektronik secara global dan umum, dan untuk negara Indonesia, organisasi tersebut menilai bahwa dalam sebuah pelaksanaan transaksi perdagangan di Indonesia masih sangat kurang dan lemah dalam bidang perlindungan konsumen dan aspek privasinya.<sup>12</sup> Penilaian tersebut tentu memiliki sebuah riset dan penilaian yang mempertimbangan data dan fakta yang sudah ada di Indonesia, pada kenyataannya mengenai kasus – kasus perlindungan konsumen serta perlindungan aspek pribadi sangat massif di Indonesia salah satunya penyebaran data pribadi oleh oknum-oknum tersebut terdapat dalam sebuah marketplace yaitu Tokopedia yang merupakan platform unicorn di Indonesia yang penggunaannya sampai jutaan orang dan dikenal dengan aplikasi yang membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari juga bisa rentan akan kebocoran data pribadi, hal ini dibuktikan dengan adanya kejadian nyata mengenai peretasan data pribadi kepada Tokopedia lebih tepatnya hal tersebut terjadi pada tahun 2020 yang dilakukan peretas internasional dengan nama ‘*Why So Dank*’ berhasil meretas Tokopedia, hal tersebut diketahui dan dikabarkan melalui media sosial twitter yang pada saat itu,

---

<sup>12</sup> Edmon Makarim, “Pengaturan *E-commerce* dalam Transaksi Elektronik di Indonesia” (Makalah disampaikan pada Indonesia X *Online* course 14 september 2019).

memberitakan bahwa adanya sekitar 15 juta pengguna Tokopedia datanya telah diretas, namun tidak berhenti sampai disana setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut diketahui bahwa data yang diretas sampai 91 juta orang pengguna ditambah 7 juta akun *merchant*, hal ini pun mengundang perhatian publik hingga pakar keamanan *cyber* Pratama Persadha menyampaikan bahwa peretas melakukan jual beli terhadap data yang berhasil diretasnya di dalam sebuah dark web dengan nilai yang tidak mencapai Rp.100jt tersebut berisi sebuah informasi yang sangat privasi milik pengguna Tokopedia yaitu mulai dari nama hingga nomor telepon serta email.<sup>13</sup> Sampai hingga diperjualbelikan di dalam dunia maya oleh peretas sangat bisa dibayangkan sistem keamanan dari Tokopedia pada saat itu, tentu dari berita awal peretasan hingga sampai diperjualbelikan hal ini menjadi focus masyarakat terlebih lagi pemerintah serta organisasi-organisasi terkait, oleh karena itu Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) yang diketuai oleh David Tobing mengajukan gugatan hukum terhadap Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Tokopedia. Gugatan tersebut diajukan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor: 235/PDT.G/2020/PN.JKT.PST. Dalam pengajuan gugatan tersebut tentunya meminta pertanggungjawaban dari Tokopedia serta Pihak Kementerian terkait, yang dalam hal ini Tokopedia sebagai penyedia jasa tersebut harus sudah mengakomodir keamanan bagi para penggunanya bukan hanya dalam transaksi melainkan juga mengenai data-data pribadi menjadi tanggung jawab, karena dalam bertransaksi harus menerima rasa aman dan nyaman tanpa adanya ketakutan dalam

---

<sup>13</sup> Rahmad Fauzan, "Ini Kronologis Informasi Peretasan di Tokopedia!" Teknologi.bisnis.com, <https://teknologi.bisnis.com/read/20200503/266/1235699/ini-kronologis-informasi-peretasan-di-tokopedia> diakses 7 Agustus 2023.

bertransaksi. Dalam petitumnya, KKI meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan provisi akibat seluruh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Menkominfo dan Tokopedia yang telah menimbulkan kerugian immateriil kepada para pemilik akun Tokopedia. Adapun petitum-petitum tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menghentikan sementara penyelenggaraan sistem elektronik Tokopedia selama pemeriksaan perkara berlangsung sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
2. Memerintah Tokopedia untuk memberitahukan secara tertulis kepada para pemilik akun Tokopedia terkait dengan perincian data pribadi yang telah dikuasai oleh pihak ketiga tanpa persetujuan para pemilik akun Tokopedia.
3. Memerintahkan Kemenkominfo untuk mencabut Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik atas nama PT Tokopedia.
4. Memerintahkan Kemenkominfo menghukum Tokopedia untuk membayar denda administratif sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) yang harus disetor ke negara paling lambat 30 kalender sejak putusan perkara berkekuatan hukum tetap.
5. Menghukum Tokopedia untuk menyampaikan permohonan maaf dan pernyataan tanggung jawab terhadap seluruh kerugian yang timbul akibat terjadinya pencurian/kebocoran data pribadi kepada para pemilik akun.

Uraian petitum dari KKI tersebut tidak mengajukan ganti rugi dalam bentuk materiil, melainkan immaterial.

Wilson berpendapat bahwa keamanan *e-commerce* mencakup beberapa hal, yaitu: *authenticity, integrity, non-repudiation* dan *confidentially*. Selaras dengan pendapat tersebut, Ratnasingham menambahkan beberapa factor sebagai syarat dasar yang dibutuhkan untuk keamanan *e-commerce*, yaitu:<sup>14</sup>

a) *Authotization*

Mengenai yang dimaksud mengenai *Authization* menyatakan bahwa orang-orang yang melakukan kegiatan transaksi atau kegiatan perdagangan tersebut ialah pihak-pihak yang berwenang, hal tersebut berdasarkan data-data yang diberikan pada melakukan registrasi dan aktivasi *e-commerce* tersebut

b) *Authentication*

*Authentication* merupakan salah satu syarat keamanan yang dijelaskan oleh ahli tersebut, pengertian dari *Authentication* merupakan transaksi tersebut dilakukan dengan jujur asli dan bukan fiktif, dalam hal ini menjelaskan bahwa transaksi tersebut tidak boleh dilakukan sebagai hal yang tidak serius karena hal ini berkaitan dengan pihak lain juga, yang jika terjadi sebuah ketidakjujuran serta palsu maka akan merugikan pihak penjual, konsumen serta pihak lain yang terkait.

c) *Integrity*

Yang dimaksud dengan sebuah *Integrity* adalah sebuah hal yang menjelaskan mengenai tanggung jawab dari pihak-pihak yang terlibat

---

<sup>14</sup> Didi Achjari, "Potensi Manfaat dan Problem di *E-commerce*", Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol. 15, No. 3, 2000, hal. 392.

transaksi tersebut, dapat disebutkan sebagai contoh dalam pemesanan suatu barang di dalam *e-commerce* harus sesuai dengan barang yang dipesan tanpa adanya sebuah modifikasi dan perubahan selama proses transaksi hingga penerimaan barang yang dipesan.

d) *Confidentially*

Memberikan sebuah Jaminan kepada pihak penyelenggara *e-commerce* bahwa data-data yang diberikan dan didaftarkan hanya bisa dikases dan diperbaharui atau diperbaiki oleh pihak yang melakukan pendaftaran yang dalam hal ini dari pihak konsumen ataupun pihak pelaku usahanya.

e) *Availability*

*Availability* merupakan hal yang diberikan oleh penyedia *e-commerce* untuk akses terhadap suatu pelaku usaha, artinya terhadap akses untuk mencari barang-barang yang dibutuhkan tanpada adanya batasan yang diciptakan sehingga hal ini akan mempermudah konsumen dalam melakukan transaksi di dalam *e-commerce* tersebut.

f) *Non-repudation*

*Non-repudation* merupakan salah satu mekanisme yang dibuat untuk membahas jika terhadap permasalahan atau problematika yang muncul dalam sebuah transaksi *e-commerce* yang melibatkan konsumen serta pelaku usaha, dapat diberikan contoh dika ada sebuah konsumen yang menyangkal melakukan sebuah transaksi terhadap pembelian suatu barang tertentu.

g) *Privacy*

*Privacy* merupakan bagian terpenting dalam sebuah transaksi elektronik yang dalam hal ini tetap adanya privasi bagi pengguna *e-commerce* tersebut walaupun dijelaskan terdapat sebuah akses namun akses – akses tersebut memiliki batasan yang dalam hal ini batasan diciptakan untuk melindungi data-data pribadi dari pengguna, agar nantinya data-data tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak atau oknum-oknum tertentu.

Pengaturan mengenai *e-commerce* ini bukan hanya diatur dalam sebuah konstitusi atau UU tertentu melainkan juga sudah diatur dalam peraturan dibawahnya atau diturunkan dalam peraturan yang lebih tinggi sesuai dengan hierarki salah satunya diatur dalam Penjelasan Pasal 76 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang kebijakan privasi, yang menjelaskan bahwa harus adanya sebuah sertifikat keandalan yang tujuannya untuk menjamin sebuah kepastian hukum terhadap data-data pengguna *e-commerce* tersebut tanpa adanya rasa ketakutan dan kurang nyaman oleh para pengguna nantinya, hal ini mungkin diterapkan oleh para *e-commerce* dalam pengaturan kebijakan privasi masing-masing *e-commerce* sehingga pada saat pengguna ingin menggunakan sebuah aplikasi atau website tertentu harus membaca ketentuan dan kebijakan dari masing-masing *e-commerce* yang sumber kebijakannya tentu harus berdasarkan hukum positif negara yang bersangkutan. Dalam hal ini, kebijakan privasi berfungsi sebagai *self regulation* sementara peraturan perundang-undangan

berfungsi sebagai *government regulation* sehingga ada proteksi ganda terhadap Pelindungan Data Pribadi.<sup>15</sup>

Kendatipun telah diatur mengenai proteksi terhadap data pribadi baik melalui peraturan perundang-undangan maupun kebijakan privasi, nyatanya tetap saja ada potensi terhadap kebocoran data pribadi seperti kasus Tokopedia di atas. Oleh karena UU Pelindungan Data Pribadi ditetapkan pada tahun 2022 pasca terjadinya kasus Tokopedia di tahun 2020 tersebut, maka penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis kesesuaian kebijakan privasi Tokopedia dengan UU Pelindungan Data Pribadi. Pemilihan Tokopedia sebagai objek penelitian dilatarbelakangi oleh adanya fakta bahwa Tokopedia menjadi salah satu *e-commerce* yang mengalami peretasan data pribadi dengan korban paling banyak sebesar kurang lebih 91 juta data pribadi, dibandingkan Bukalapak.com dan Redmart.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan observasi dengan melakukan kajian terhadap beberapa penelitian yang mirip, namun topik permasalahan yang berbeda. Adapun penelitian yang pertama ialah skripsi dengan judul “Analisis Peran Kementerian Perdagangan dalam Perlindungan Hukum Atas Kebocoran Data Pribadi *E-commerce* Tokopedia” oleh Kheir Syahputra yang fokus permasalahannya mengenai peran kementerian perdagangan atas kebocoran data pribadi Tokopedia. Penelitian kedua berjudul “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Tokopedia Selaku Penyelenggara Sistem Elektronik

---

<sup>15</sup> Rama Dhianty, “Kebijakan Privasi (*Privacy Policy*) dan Peraturan Perundang-Undangan Sektor Platform digital *vis a vis* Kebocoran Data Pribadi”, Jurnal Kebijakan Publik dan Hukum, Vol. 2, No. 1 Januari 2022, hal 190.



Terhadap Kebocoran Data Pribadi Pengguna” oleh Putri Dwityasari Darmaningtyas yang fokus penelitiannya mengenai pertanggungjawaban tokopedia terhadap kebocoran data pribadi pengguna. Maka oleh sebab itu, diperlukan sebuah skripsi dengan judul “Analisis Kebijakan Privasi Penggunaan Data Pribadi Tokopedia Ditinjau Dari UU Pelindungan Data Pribadi” yang pembahasannya akan fokus pada analisis kebijakan privasi Tokopedia ditinjau dari UU Pelindungan Data Pribadi.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas maka penulis menemukan rumusan masalah yang akan diteliti, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan kebijakan privasi pengguna *e-commerce* di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan terhadap kepatuhan kebijakan privasi penggunaan data pribadi Tokopedia ditinjau dari UU Pelindungan Data Pribadi?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan di atas, maka dapat dirumuskan tujuan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk melakukan pengembangan ilmu hukum ke depan terkait dengan aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia dalam mengatur Pelindungan Data Pribadi pada *e-commerce* dewasa ini.
2. Untuk memecahkan persoalan hukum terkait dengan kebijakan privasi penggunaan data pribadi tokopedia ditinjau dari UU Pelindungan Data Pribadi

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin diberikan terkait dengan penulisan skripsi ini, yaitu:

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Dari sudut pandang teoritis, penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan manfaat berupa ilmu pengetahuan tambahan khususnya bagi masyarakat terkait dengan adanya fenomena hukum yang belakangan ini menjadi permasalahan tentang Pelindungan Data Pribadi terutama dalam *online marketplace* Tokopedia.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Dari sudut pandang praktis, penelitian ini dimaksudkan dapat memberikan manfaat dalam memberikan informasi terkait perlindungan hukum yang dapat diterima dan diajukan oleh masyarakat apabila menjadi korban kebocoran data pribadi dari *online marketplace* Tokopedia.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk membantu penguji dan juga pembaca proposal skripsi ini, berikut adalah uraian dari struktur atau sistematika penulisan proposal skripsi ini:

### **1. Bagian Awal**

Bagian awal ini terdiri atas halaman judul, kata pengantar, *abstract*, dan daftar isi proposal skripsi.

### **2. Bagian Utama**

Bagian utama ini terdiri dari 5 bab yakni:

#### **A. BAB I**

Bagian terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

## **B. BAB II**

Bagian ini terdiri dari tinjauan pustaka, baik dari tinjauan teoritis maupun tinjauan konseptual

## **C. BAB III**

Bagian ini terdiri dari metode penelitian, yang melingkupi jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan analisis data.

## **D. BAB IV**

Bagian ini terdiri dari hasil penelitian dan analisis permasalahan serta pembahasannya.

## **E. BAB V**

Bagian ini terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan saran yang diberikan oleh penulis terkait dengan permasalahan yang menjadi topik penelitian.

### 3. Bagian Akhir

Bagian ini berisikan daftar pustaka, yaitu inventarisasi sumber-sumber yang dijadikan bahan bacaan dan penelitian oleh penulis